



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/14 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Hakim ICG Nomor C2 RT. 03 RW. 08 Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : HRD PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

Terdakwa Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Gunawan Bin Gunawan Alm;
2. Tempat lahir : Bandar Jaya (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PT. Ensem Sawita Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas/ Lingkungan VI Rt. 032 Rw. 012 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Tebanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : KTU PT. Ensem Sawita;

Terdakwa Adi Gunawan Bin Gunawan Alm ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Adi Gunawan Bin Gunawan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah membaritahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mereka terdakwa, **Imam Al Mukhtadi S,T Bin Aidil Triana dan Adi Gunawan bin Gunawan** bersalah melakukan tindak pidana **Pengelapan dalam jabatan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan**,”, sesuai Pasal 374KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imam Al Mukhtadi S,T Bin Aidil Triana dan Adi Gunawan bin Gunawan** dengan pidana penjara selama masing-masing **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 8058-01-001113-50-4 an. IMAM AL MUKHTADI.
 - 1 (satu) exemplar hasil audit KAP Lian Dalimunthe dan Rekan.
 - 1 (satu) exemplar Slip nota timbang/DO (surat jalan).
 - 1 (satu) rangkap bukti setoran/pembayaran PT. Ensem Sawita melalui Bank ke norek : 105-00-1196631-8 a.n. Abraham Hutagalung**Dilampirkan dalam beraks perkara.**
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I An. **IMAM AL MUKHTADI. ST BIN AIDIL TRIANA** bersama dengan terdakwa II An. **ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM)** dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau mendapat upah untuk itu, Mereka yang melakukan,yang meyeruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) besama dengan Sdr.Prasetyono Arie Nungroho bertemukan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas ,dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mengatakan kepada terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah)mengatakan bahwa sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan,yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji Pk (petugas keamanan).
- Bahwa terdakwa I An,IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) merupakan karyawan PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan mendapat upah setiap bulannya ,An IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA selaku HRD PT.Esenm Sawita Muara Lakitan mendapat upah atau gaji sebesar Rp.4.900.000,-(empat juta Sembilan ratus ribuan rupiah) setiap bulannya, sedangkan terdakwa II An. ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) selaku KTU.PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan mendapat upah atau gaji setiap bulan sebesar Rp.9.700.000,-(Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) berinisiatif untuk membayar gaji para PK tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO dengan menggunakan nama CV GAJ saat menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan.

– Bahwa cara terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/DO dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil dutruk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagi uang hasil penjuln TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr. Abraham (dpo) menerima uang hasil penjuln TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM).

– Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) Sdr.Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

– Bahwa mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mempunyai peran masing masing sebagai berikut: terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA yang ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. ABRAHAM dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. ABRAHAM,



lalu yang menerima uang dari Sdr. ABRAHAM dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. PRASETYONO ARIE NUGROHO, Sdr. GINTING dan terdakwa II An. ADI GUNAWAN, kemudian pada bulan Desember 2023 saya yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. Sdr. GINTING (dpo) yaitu yang melakukan pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. Sdr Prasyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mendapat bagian uang mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM);

– Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tersebut , Pihak PT Ensem Sawita Muara Lakitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) besama dengan Sdr.Prasetyono Arie Nungroho bertemukan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas ,dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mengatakan kepada terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan,yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji Pk (petugas keamanan).
- Bahwa setelah terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) berinisiatif untuk membayar gaji para PK tersebut dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO dengan menggunakan nama CV GAJ saat menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan.
- Bahwa cara terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/DO dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil dutruk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagi uang hasil penjualan TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr Abraham (dpo) menerima uang hasil penjualan TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) terdakwa I, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM).

– Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) Sdr.Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

– Bahwa mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mempunyai peran masing masing sebagai berikut: terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA yang ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. ABRAHAM dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. ABRAHAM, lalu yang menerima uang dari Sdr. ABRAHAM dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. PRASETYONO ARIE NUGROHO, Sdr. GINTING dan terdakwa II An. ADI GUNAWAN, kemudian pada bulan Desember 2023 saya yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. Sdr. GINTING (dpo) yaitu yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan. Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mendapat bagian uang mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM);

– Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tersebut , Pihak PT Ensem Sawita Muara Lakitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana,

Atau

Ketiga;

Bahwa mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan , dan yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



turut serta melakukan perbuatan , perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) besama dengan Sdr.Prasetyono Arie Nungroho bertemukan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas ,dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mengatakan kepada terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan,yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji Pk (petugas keamanan).
- Bahwa setelah terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) berinisiatif untuk membayar gaji para PK tersebut dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO dengan menggunakan nama CV GAJ saat menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan.
- Bahwa cara terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/Do dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil dutruk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagi uang hasil penjuln TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr Abraham (dpo) menerima uang hasil penjuln TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) terdakwa I An, IMAM AL

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM).

– Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) Sdr.Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

– Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tersebut , Pihak PT Ensem Sawita Muara Lakitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.564.000.000,-(lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa terdakwa I An, IMAM AL MUKHTADI.ST BIN AIDIL TRIANA bersama dengan terdakwa II An, ADI GUNAWAN BIN GUNAWAN (ALM) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 2 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriwan Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan Para Terdakwa;

– Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;

– Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada Selasa tanggal 27 Februari bertempat di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama bekerja di PT.Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Saksi juga bekerja PT.Ensem Sawita Muara Lakitan dengan jabatan Mandor Sortasi selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa hubungan saksi terkait perkara ini Tanda tangan Saksi dipalsukan di DO (surat jalan) kendaraan angkut buah kelapa sawit padahal buah kelapa sawit tidak masuk pabrik dan dibuat seolah-olah masuk;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8831 CQ tanggal 12 Juni 2023 adalah nota timbang yang fiktif atau palsu dikarenakan ada tanda tangan Saksi yang di palsukan sebagai Mandor Sortasi/orang yang berhak mensortir/memilih buah kelapa sawit tandan buah segar (TBS) yang layak dibeli atau tidak oleh PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8355 GD tanggal 03 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8533 GD tanggal 06 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8773-GD tanggal 19 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8737 GG tanggal 20 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG-8831-GQ tanggal 21 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG 8737 GG tanggal 23 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG-8831-QL tanggal 24 Juli 2023, 1 (satu)

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8344 BQ tanggal 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8767 GD tanggal 28 Juli 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8777 GO tanggal 29 Juli 2023 adalah nota timbang yang fiktif atau palsu dikarenakan ada tanda tangan saksi yang di palsukan sebagai Mandor Sortasi/orang yang berhak mensortir/memilih buah kelapa sawit tandan buah segar (TBS) yang layak dibeli atau tidak oleh PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa dtperlihatkan 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8733 GO tanggal 03 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8733 GD tanggal 06 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8673 GD tanggal 08 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8773 GO tanggal 13 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG-8837-GG tanggal 14 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8337 GQ tanggal 16 Agustus 2023, 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG 8337 GO tanggal 20 Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG-8777-SW tanggal 21 Agustus 2023 adalah nota timbang yang fiktif atau palsu dikarenakan ada tanda tangan saksi yang di palsukan sebagai Mandor Sortasi/orang yang berhak mensortir/memilih buah kelapa sawit tandan buah segar (TBS) yang layak dibeli atau tidak oleh PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memalsukan tanda tangan Saksi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapa banyak tanda tangan Saksi yang dipalsukan di DO (surat jalan);

– Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang memalsukan tanda tangan Saksi tersebut Saksi tidak tahu berapa banyak tanda tangan Saksi yang dipalsukan di DO (surat jalan);

– Bahwa benar apabila tidak ada tanda tangan Saksi di DO (surat jalan) maka buah kelapa sawit tidak bisa masuk pabrik;

– Bahwa mekanisme mensortir/memilih buah kelapa sawit tandan buah segar (TBS) yang akan dibeli oleh PT. Ensem Sawita Muara Lakitan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



yaitu bermula dengan cara awalnya kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit tandan buah segar (TBS) ditimbang beratnya di tempat timbangan memberikan DO/surat jalan ke operator timbangan lalu setelah selesai di timbang operator timbangan memberikan DO kepada sopir dan Saksi di pabrik menerima DO yang diberikan oleh operator timbangan, pada saat itulah Saksi mensortir/memilih buah yang layak dibeli atau tidak, kemudian setelah disortir DO yang Saksi terima Saksi tanda tangani bahwa buah tersebut telah dipilih, kemudian Do tadi Saksi berikan kepada sopir dan dibawa sopir ke operator timbangan, setelah itu sopir tersebut akan diberikan slip nota timbang oleh operator timbangan;

- Bahwa benar dengan adanya DO (surat jalan) fiktif tersebut perusahaan tetap keluarkan uang untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar kerugian PT. Ensem Sawita Muara Lakitan akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui berapa besar keuntungan yang didapatkan Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari perusahaan untuk melakukan tindakan pemalsuan/DO (surat jalan) fiktif;
- Bahwa kendaraan yang berisikan kelapa sawit untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) tidak bisa lebih dari satu kali pada satu waktu;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab pembelian buah kelapa sawit oleh perusahaan adalah Manager Tandan Buah Sawit (TBS);
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Prasetyono Arie Nugroho Bin Prijono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada Selasa tanggal 27 Februari bertempat di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa membuat di DO (surat jalan) kendaraan angkut buah kelapa sawit palsu/fiktif padahal buah kelapa sawit tidak masuk pabrik dan dibuat seolah-olah masuk;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Terdakwa adalah sama-sama bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini Saksi merupakan narapidana yang juag terlibat dalam perkara ini dan sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan jabatan Manajer TBS;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji pada saat saksi bekerja di PT. Ensem Group yaitu Sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Ensem Group tersebut selama + 22 (dua puluh dua) tahun yang mana saksi bekerja dari Ensem Group dari office boy hingga sekarang menjadi Pembelian TBS/Manajer TBS tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan selama + 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja/bertugas di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan Saksi bekerja di bidang Pembelian TBS/Manajer TBS yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu yang mencari dan melayani supplier TBS untuk menjual buah kelapa sawit TBS ke Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa benar pada saat bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan Saksi berhubungan langsung dengan para supplier dikarenakan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Saksi yang mengajak/merayu para supplier agar tertarik menjual buah kelapa sawit TBS di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa benar setelah Saksi bekerja di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan Saksi masih ada berhubungan dengan beberapa supplier/penjual buah kelapa sawit TBS;

– Bahwa SOP di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu awalnya saksi sebagai Pembelian TBS/Manajer TBS mendatangi supplier/penjual buah kelapa sawit TBS, lalu setelah itu saksi menawarkan untuk menjual Buah kelapa sawit TBS di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, lalu kemudian setelah supplier/penjual bersedia untuk membuat DO/surat jalan, supplier/penjual buah kelapa sawit TBS melengkapi administrasi untuk penerbitan DO/surat jalan lalu setelah terbit DO/surat jalan maka supplier/penjual buah kelapa sawit TBS langsung bisa menjual buah kelapa sawit tersebut ke Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian setelah dibeli oleh Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan keesokan harinya akan dibayar sesuai dengan DO/surat jalan dengan jumlah tonase melalui transfer uang dari kantor pusat yang berada di Medan;

– Bahwa tindak pidana tersebut diketahui sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2024 adanya temuan dari perusahaan perihal defisit anggaran yang telah dikeluarkan, lalu temuan tersebut ditindaklanjuti sehingga diketahui Para Terdakwa dan saya terlibat;

– Bahwa Saksi dan Para Terdakwa berinisiatif melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan sebelumnya Para Terdakwa menyampaikan telah banyak mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan perusahaan dan ditolak saat mengajukan klaim, sehingga Para Terdakwa berinisiatif melakukan tindak pidana tersebut guna menutupi dan mengembalikan dana pribadi yang telah dikeluarkan;

– Bahwa Para Terdakwa bercerita kalau telah mengeluarkan uang pribadinya guna kepentingan perusahaan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

– Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan membuat DO (surat jalan) harusnya 1 (satu) mobil dibuat 1 (kali) kegiatan akan tetapi dibuat menjadi 2 (dua) kali kegiatan dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak DO (surat jalan) palsu yang dibuat;

– Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari perusahaan melakukan tindakan pemalsuan/DO (surat jalan) fiktif;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak bisa kendaraan yang berisikan kelapa sawit untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) lebih dari satu kali pada satu waktu;
 - Bahwa yang menjadi penanggung jawab pembelian buah kelapa sawit oleh perusahaan adalah Manager Tandan Buah Sawit (TBS);
 - Bahwa yang membuat DO (surat jalan) palsu/fiktif adalah krani timbangan dengan sepengetahuan Para Terdakwa;
 - Bahwa Tanpa persetujuan Saksi tetap bisa dibuat DO (surat jalan) palsu/fiktif tersebut;
 - Bahwa kerugian PT. Ensem Sawita Muara Lakitan akibat perbuatan Saksi dan Para Terdakwa kurang lebih sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa bagian keuntungan masing-masing yang didapatkan dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut Terdakwa I Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang memberikan jatah bagian kepada Saksi yaitu Terdakwa I Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana dan mengirimkan uang melalui transfer bank kepada Saksi sebagai uang hasil dari penggelapan di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO Fiktif di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yang dilakukan oleh saya dan Sdr. Ginting;
 - Bahwa Terdakwa I Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana sudah mengirimkan uang kepada Sdr. Praesetyono Arie Nugroho sebanyak + 8 (delapan) kali yang mana saksi sudah mengirimkan uang tersebut dari Bulan Mei 2023 akhir hingga September 2023, dan jumlah setiap dikirimkannya uang diatas Rp5.000.000,00 kepada Sdr. Prasetyono Arie Nugroho;
 - Bahwa benar sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



3. Surya Firmansyah Bin Ahmad Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada Selasa tanggal 27 Februari bertempat di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Para Terdakwa sama-sama bekerja di PT.Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa hubungan saksi terkait perkara ini Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Bendahara SPSI yang mana SPSI adalah mitra kerja dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, yang mana Saksi selain bendahara serta yang mencatat mobil sawit TBS yang masuk untuk menjualkan kepada PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan penanggung jawab pembongkaran di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan untuk mencatat mobil sawit TBS yang masuk tersebut bersama-sama dengan anggota SPSI;
- Bahwa Mekanisme pada saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. David mencatat mobil TBS yang masuk ke PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu kami menunggu di Pos sebelum masuk ke perusahaan, lalu kami memberhentikan mobil bermuatan sawit yang akan masuk dengan dibedakan yaitu jikalau mobil tersebut bermuatan TBS (tandan buah sawit) yang dari CV kami akan memberikan nomor antrian lalu di DO

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



(surat jalan) mobil tersebut kami cap dengan cap SPSI, kemudian jikalau mobil dari sebuah PT yang telah bermitra atau bekerja sama dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan hasil dari pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan seperti buah inti PPS (buah dari pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yang akan dijual keluar), CPO (minyak sawit hasil dari pabrik) dan cangkang sawit dari pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kami tidak memberikan cap dan kami tidak memberikan nomor antrian serta mobil yang dari PT bermitra atau bekerja sama dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tersebut tidak kami catat di buku Pos SPSI kami melainkan hanya kami biarkan lewat, yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan tersebut adalah Saksi, yang mana setelah selesai mobil TBS tidak ada yang masuk lagi Saksi akan berjalan dan meminta jumlah Nota Timbang kepada petugas timbangan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa Setelah dilakukan pencatatan nomor polisi mobil yang akan menjual buah kelapa sawit ke PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan diberikan nomor antrian serta cap di DO (surat jalan) mobil, mobil bermuatan tersebut mengatri untuk dilakukan penimbangan di tempat petugas Timbangan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, lalu setelah itu mobil bermuatan sawit tersebut di bongkar/buah yang berada di dalam mobil tersebut dikeluarkan dan mobil yang tidak ada lagi muatan di timbang kembali untuk mengetahui jumlah Tonase buah sawit yang dijual ke PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tersebut dan mobil tersebut bisa kembali/pulang dan setelah ditimbang kosong mobil tidak melaporkan kepada Saksi yang mana nanti setelah tidak ada lagi mobil yang akan menjual buah kelapa sawit barulah Saksi akan meminta nota timbang kepada petugas Timbang PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa berdasarkan catatan Saksi dari Bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 per harinya mobil masuk tersebut berjumlah berkisar dari + 50-90 mobil yang mana jumlah tersebut adalah mobil yang berisikan buah TBS dari CV yang telah kami catat dan jumlah tersebut tidak termasuk mobil hasil dari pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan seperti buah inti PPS, CPO dan cangkang sawit, untuk dijual PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa berdasarkan catatan Saksi pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 semua mobil yang masuk sesuai semua dengan catatan saksi tidak ada mobil dengan nomor polisi seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan/fiktif yang berisikan muatan TBS untuk dijual ke PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sampai dengan Desember 2023 di tempat Penimbangan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yang bekerja pada saat itu adalah Sdr. Ginting dan Sdr. Ari, lalu yang memberikan nota timbang kepada Saksi adalah Sdr. Ginting;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2024 adanya temuan dari perusahaan perihal defisit anggaran yang telah dikeluarkan, lalu temuan tersebut ditindaklanjuti sehingga diketahui Para Terdakwa dan saya terlibat;
- Bahwa Tidak bisa kendaraan yang berisikan kelapa sawit untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) lebih dari satu kali pada satu waktu;
- Bahwa Setelah mobil truck yang berisikan TBS tersebut sudah dicatat dan DO dari mobil Truck sudah dicap Saksi tidak ikut menimbang atau membonkar di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dikarenakan Saksi stand by di pos untuk menunggu mobil lain yang akan menjual buah kelapa sawit TBS ke PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak DO (surat jalan) palsu yang dibuat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari perusahaan melakukan tindakan pemalsuan/DO (surat jalan) fiktif;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab pembelian buah kelapa sawit oleh perusahaan adalah Manager Tandan Buah Sawit (TBS) sedangkan Yang membuat DO (surat jalan) palsu/fiktif adalah krani timbangan dengan sepengetahuan Para Terdakwa;
- Bahwa bagian keuntungan masing-masing yang didapatkan dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut Terdakwa I Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm), sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm), sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo);
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana yang kami lakukan adalah PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa Tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada Selasa tanggal 27 Februari bertempat di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana tersebut diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan jabatan HRD (Personalia);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu Sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai HRD (Personalia) di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, yaitu mengurus hubungan industrial yang mencakup gaji/upah karyawan, absensi/kehadiran karyawan serta hak dan kewajiban karyawan, hubungan dengan Masyarakat (humas);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tersebut dari bulan Maret 2023 hingga sekarang + 1 (satu) tahun tetapi Terdakwa sudah bergabung di Ensem Group dari tahun November 2020 hingga sekarang + 4 (empat) tahun yang mana Terdakwa bekerja di PT.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Ensem Sawita Muara Lakitan sebagai HRD (personalia) dari awal sampai dengan sekarang;

- Bahwa kami membuat DO (surat jalan) kendaraan angkut buah kelapa sawit palsu/fiktif padahal buah kelapa sawit tidak masuk pabrik dan dibuat seolah-olah masuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut guna menutupi uang pribadi Terdakwa yang telah dikeluarkan untuk perusahaan akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa benar uang pribadi yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan tersebut digunakan untuk pembelian spare part pabrik, pembayaran gaji PK (petugas keamanan) dan operasional pabrik;
- Bahwa Tidak ada catatan, nota ataupun bukti tertulis lainnya saat terdakwa mengeluarkan uang pribadi tersebut;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang mengeluarkan uang pribadi guna kepentingan perusahaan sedangkan Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm), sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tidak berhubungan langsung dengan para supplier dan Terdakwa ada berhubungan langsung dengan salah satu CV yang mempunyai DO di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu CV. GAJ yang mana pemiliknya tersebut adalah Sdr. Abraham Als Bram;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abraham Als Bram terlibat dalam perkara ini Bermula pada bulan April tahun 2023 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm) dan dengan Sdr.Prasetyono Arie Nungroho bertemukan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas dan dalam pertemuan tersebut saya mengatakan sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji Pk (petugas keamanan);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Abraham Als Bram berawal dari Sdr. Abraham Als Bram pemilik CV. GAJ adalah orang yang membuat timbangan sekaligus yang bertanggung jawab atas permasalahan timbangan di PT. Ensem Muara Lakitan, kemudian suatu hari ada permasalahan timbangan tersebut lalu Terdakwa menanyakan hal tersebut kepadanya, kemudian Sdr. Abraham Als Bram ada

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



meminjam unit tronton milik PT Ensem Sawita Muara Lakitan sehingga Terdakwapun menanyakan keadaan unit tronton tersebut, lalu diluar pekerjaan Terdakwa pernah berhubungan dan bertemu dengan Sdr. Abraham Als Bram di Rumah Makan Padang Tiga Saudara di Lubuklinggau bersama-sama dengan Sdr. Prasetyono Arie Nugroho, dan Terdakwa II Adi Gunawan;

– Bahwa SOP untuk pembuatan DO/Surat jalan di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat orang menanyakan kepada Terdakwa untuk membuat DO/surat jalan Terdakwa langsung mengarahkan orang tersebut kepada Pembelian/TBS, kemudian untuk penerimaan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit TBS dari PT. Ensem Sawita setelah dibeli oleh Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan surat jalan/DO tersebut di kompulir lalu dilaporkan ke kantor pusat di Medan, kemudian keesokan harinya akan dibayar sesuai dengan DO/surat jalan dengan jumlah tonase melalui transfer uang dari kantor pusat yang berada di Medan;

– Bahwa Cara kami memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/Do dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil di truk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa saya kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagih uang hasil penjualan TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr Abraham (dpo) menerima uang hasil penjualan TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) saya bersama dengan Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);

– Bahwa untuk 1 (satu) DO (surat jalan) bisa digunakan untuk 10 s/d 12 mobil truck;

– Bahwa bukan hanya kami saja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan melakukan pemalsuan tersebut juga ada kelompok lain yang melakukan tindak pidana serupa;

– Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang melalui transfer bank kepada Sdr. Prasetyono Arie Nugroho yang merupakan karyawan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



PT. Ensem Group yang mana uang tersebut hasil dari penggelapan di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO Fiktif di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ginting;

– Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada Sdr. Praesetyono Arie Nugoroho sebanyak + 8 (delapan) kali yang mana Terdakwa sudah mengirimkan uang tersebut dari Bulan Mei 2023 akhir hingga September 2023, kemudian saya tidak mengingat berapa jumlah setiap Terdakwa mengirimkan uang tetapi yang pasti Terdakwa mengirimkan uang diatas Rp5.000.000,00 kepada Sdr. Prasetyono Arie Nugroho;

– Bahwa peran masing-masing dari kami, Terdakwa ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. Abraham dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. Abraham, lalu yang menerima uang dari Sdr. Abraham dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. Prasetyono arie nugroho, sdr. Ginting dan Terdakwa II ADI GUNAWAN, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm) yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Sdr. Ginting (dpo) yaitu yang melakukan pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);

– Bahwa keuntungan masing-masing yan didapat, Terdakwa mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (ALM) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Prasetyono Arie Nugroho mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

– Bahwa benar, Sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

– Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Terdakwa II Adi Gunawan Bin Gunawan (Alm);

– Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan;

– Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana, sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho;

– Bahwa yang mempunyai inisiatif melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, ST Bin Aidil Triana, sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo);

– Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana yang kami lakukan adalah PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa Tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa diketahui pada Selasa tanggal 27 Februari bertempat di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas;

– Bahwa kami melakukan tindak pidana tersebut diantara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;

– Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan jabatan KTU (Kepala Tata Usaha) dan Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu setiap bulan sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

– Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai KTU PT. Ensem Sawita yaitu mengurus dan mengkompulir seluruh kegiatan administrasi di PT. Ensem Sawita untuk dilaporkan ke Kantor Pusat PT. Ensem Sawita di Medan, seperti Pembayaran TBS, Laporan Produksi terdiri dari hasil Pabrik PT. Ensem Sawita seperti CPO (minyak sawit), Kendaraan Transportasi dan secara garis besar Terdakwa mengetahui segala sesuatu kegiatan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tersebut dari bulan Desember 2022 hingga sekarang \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa kami membuat DO (surat jalan) kendaraan angkut buah kelapa sawit palsu/fiktif padahal buah kelapa sawit tidak masuk pabrik dan dibuat seolah-olah masuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya guna menutupi uang pribadi Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana yang telah dikeluarkan untuk perusahaan akan tetapi tidak dikembalikan;
- Bahwa Uang pribadi yang dikeluarkan Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana tersebut guna pembelian spare part pabrik, pembayaran gaji PK (petugas keamanan) dan operasional pabrik;
- Bahwa benar, hanya Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana saja yang mengeluarkan uang pribadi guna kepentingan perusahaan sedangkan terdakwa, sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan tidak berhubungan langsung dengan para supplier;
- Bahwa Terdakwa ada berhubungan langsung dengan salah satu CV yang mempunyai DO di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yaitu CV. GAJ yang mana pemiliknya tersebut adalah Sdr. Abraham Als Bram;
- Bahwa keterlibatan terdakwa bermula pada bulan April tahun 2023 saya bersama dengan Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan dengan Sdr.Prasetyono Arie Nungroho bertemuan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas ,dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana mengatakan sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji Pk (petugas keamanan);
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Sdr. Abraham Als Bram pemilik CV. GAJ adalah orang yang membuat timbangan sekaligus yang bertanggung jawab atas permasalahan timbangan di PT. Ensem Muara Lakitan, kemudian suatu hari ada permasalahan timbangan tersebut lalu Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana menanyakan hal tersebut kepadanya, kemudian Sdr. Abraham Als Bram ada meminjam unit tronton milik PT Ensem Sawita Muara Lakitan sehingga terdakwaupun menanyakan keadaan unit tronton tersebut, lalu diluar pekerjaan saya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



pernah berhubungan dan bertemu dengan Sdr. Abraham Als Bram di Rumah Makan Padang Tiga Saudara di Lubuklinggau bersama-sama dengan Sdr. Prasetyono Arie Nugroho, dan terdakwa;

– Bahwa SOP untuk pembuatan DO/Surat jalan di Pabrik PT. ENSEM SAWITA Muara Lakitan yaitu awalnya orang atau CV yang ingin menjual buah kelapa sawit TBS ke Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan menemui Pembelian TBS/manajer TBS lalu setelah itu dilengkapi administrasi dan barulah bisa menjual buah kelapa sawit TBS ke pabrik PT. Ensem Sawita, kemudian untuk penerimaan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit TBS dari PT. Ensem Sawita setelah dibeli oleh Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan surat jalan/DO tersebut di kompulir oleh Terdakwa sebagai KTU setelah itu Terdakwa melaporkan ke kantor pusat di Medan, kemudian keesokan harinya akan dibayar sesuai dengan DO/surat jalan dengan jumlah tonase melalui transfer uang dari kantor pusat yang berada di Medan;

– Bahwa cara kami memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/Do dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil di truk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagih uang hasil penjuln TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr Abraham (dpo) menerima uang hasil penjuln TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana;

– Bahwa untuk 1 (satu) DO (surat jalan) bisa digunakan untuk 10 s/d 12 mobil truck;

– Bahwa bukan hanya kami saja di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan melakukan pemalsuan tersebut juga ada kelompok lain yang melakukan tindak pidana serupa;

– Bahwa Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana pernah mengirimkan uang melalui transfer bank kepada Sdr. Prasetyono Arie Nugroho yang merupakan karyawan PT. Ensem Group yang mana uang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



tersebut hasil dari penggelapan di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO Fiktif di Pabrik PT. Ensem Sawita Muara Lakitan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ginting;

– Bahwa Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana sudah mengirimkan uang kepada Sdr. Praesetyono Arie Nugroho sebanyak + 8 (delapan) kali yang mana Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana sudah mengirimkan uang tersebut dari Bulan Mei 2023 akhir hingga September 2023, kemudian Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana tidak mengingat berapa jumlah setiap Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana mengirimkan uang tetapi yang pasti Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana mengirimkan uang diatas Rp5.000.000,00 kepada Sdr. Prasetyono Arie Nugroho;

– Bahwa peran masing-masing dari kami, Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. Abraham dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. Abraham, lalu yang menerima uang dari Sdr. Abraham dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. Prasetyono arie nugroho, sdr. Ginting dan Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Terdakwa yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Sdr. Ginting (dpo) yaitu yang melakukan pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana;

– Bahwa keuntungan masing-masing yan didapat, Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi Prasetyono Arie Nugroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

– Bahwa benar, Sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan;

– Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

– Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum baik dalam perkara yang sama maupun perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

– 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 8058-01-001113-50-4 an. IMAM AL MUKHTADI;

– 1 (satu) exemplar hasil audit KAP Lian Dalimunthe dan Rekan;

– 1 (satu) exemplar Slip nota timbang/DO (surat jalan);

– 1 (satu) rangkap bukti setoran/pembayaran PT. Ensem Sawita melalui Bank ke norek : 105-00-1196631-8 a.n. Abraham Hutagalung;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa, benar berdasarkan surat pernyataan perjanjian kerja Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama sama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) serta Sdr Prasetyono Arie Nungroho

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan dalam penuntutan terpisah) merupakan karyawan di PT Ensem Lestari Jaya, dan Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bekerja selama ± 4 (empat) tahun sebagai HRD (Personalia) PT Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jaya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) bekerja selama ± 1 (satu) tahun sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) PT Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jaya sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

– Bahwa bermula pada bulan April tahun 2023 Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) besama dengan Saksi Prasetyono Arie Nungroho bertemukan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) mengatakan kepada Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana dan Saksi Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan, yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji PK (petugas keamanan).

– Bahwa setelah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) berinisiatif untuk membayar gaji para PK tersebut dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO dengan menggunakan nama CV GAJ saat menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan.

– Bahwa cara Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/Do dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil dutruk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagi uang hasil penjualan TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr. Abraham (dpo) menerima uang hasil penjualan TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm).

– Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Sdr. Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

– Bahwa peran masing-masing dari kami, Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. Abraham dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. Abraham, lalu yang menerima uang dari Sdr. Abraham dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. Prasetyono arie nugroho, sdr. Ginting dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm), kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Sdr. Ginting (dpo) yaitu yang melakukan pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (penuntutan terpisah) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm);

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana bersama-sama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, Pihak PT Ensem Sawita Muara Lakitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barangkarena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini dan oleh karena itu maka *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan, yang memiliki unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur pasal 374 mensyaratkan penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang barang dalam pasal ini dapat berbentuk barang dalam arti sebenarnya, maupun dalam bentuk uang artinya barang barang tersebut adalah benda benda yang memiliki nilai;

Menimbang, menurut R. Soesilo mengenai unsur karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat Upah, merupakan elemen unsur pemberatan dari Pasal 374 KUHP (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan Buruh yang adanya hubungan karena jabatannya (*beroep*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi,S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) merupakan bekas karyawan PT di PT Ensem Lestari Jaya, dan Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bekerja selama ± 4 (empat) tahun sebagai HRD (Personalia) PT Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jaya sejumlah Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) bekerja selama ± 1 (satu) tahun sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) PT Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jaya sejumlah Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) lakukan dimulai pada bulan April tahun 2023 Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) beserta dengan Saksi Prasetyono Arie Nungroho bertemuan sdr Abraham di pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan kelurahan Muara lakitan kabupaten Musi Rawas, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) mengatakan kepada Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana dan Saksi Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) mengatakan bahwa sedang bersangkutan masalah uang untuk kepentingan PT Ensem Sawita Muara Lakitan, yang mana pihak PT tidak mau membayar gaji PK (petugas keamanan).

Menimbang, Bahwa setelah Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) berinisiatif untuk membayar gaji para PK tersebut dengan cara memalsukan slip nota timbang /DO dengan menggunakan nama CV GAJ saat menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) memalsukan slip timbangan buah kelapa sawit/Do dengan cara saat ada mobil truk yang bermuatan buah kelapa sawit di PT Esem Sawita Muara lakitan masuk timbangan lalu saat perator timbang tersebut memasukan plat nomor polisi palsu agar nomor polisi palsu tersebut dimasukan didalam nota atau slip nota timbang palsu lalu setelah selesai operator timbang kembali memasukan nomor plat asli mobil truk yang melakukan penimbangan buah kelapa sawit tersebut hingga slip nota timbang buah kelapa sawit menjadi dua dan slip nota timbang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana kepada sdr Abraham (dpo) yang memiliki CV GAJ untuk menagi uang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjudan TBS Ke PT Ensem Sawita Muara Lakitan dan setelah sdr. Abraham (dpo) menerima uang hasil penjudan TBS dari PT Ensem Sawita Muara Lakitan maka uang tersebut diberikan oleh sdr Abraham (dpo) Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm).

Menimbang, bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi, S.T Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Sdr. Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana bersama-sama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) dan sdr Anata Esamana Ginting (dpo), sdr Ambraam (dpo) dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (dilakukan dalam penuntutan terpisah) tersebut, Pihak PT Ensem Sawita Muara Lakitan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Para Terdakwa dalam perkara aquo, dalam dakwaan itu Para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran " Deelneming " (penyertaan / take part in crime), yang menetapkan " dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang " melakukan " (plegen), " menyuruh melakukan " (doen plegen) dan/ataupun orang yang " turut melakukan " (medeplegen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peran masing-masing dari kami, Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian memberitahu Sdr. Abraham dan menagih uang hasil dari penggelapan slip nota timbang palsu/DO Fiktif kepada Sdr. Abraham, lalu yang menerima uang dari Sdr. Abraham dan membagikan uang tersebut kepada Sdr. Prasetyono arie nugroho, sdr. Ginting dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm), kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana yang mematikan CCTV pada saat Sdr. GINTING melakukan pemalsuan Slip Nota timbang/DO fiktif di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) yaitu ikut merencanakan penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan dan mengetahui penggelapan yang terjadi di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan serta mendapatkan uang dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, Sdr. Ginting (dpo) yaitu yang melakukan pemalsuan slip nota timbang/DO fiktif sehingga terjadinya penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian mendapatkan bagian dari hasil penggelapan di PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, dan Sdr Prasetyono Arie Nungroho (penuntutan terpisah) mendapat bagian uang mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana bersama dengan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm);

Menimbang, bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi,S.T Bin Aidil Triana mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Sdr.Prasetyono Arie Nungroho mendapat bagian uang sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternative Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 8058-01-001113-50-4 an. IMAM AL MUKHTADI, 1 (satu) exemplar hasil audit KAP Lian Dalimunthe dan Rekan, 1 (satu) exemplar Slip nota timbang/DO (surat jalan), 1 (satu) rangkap bukti setoran/pembayaran PT. Ensem Sawita melalui Bank ke norek : 105-00-1196631-8 a.n. Abraham Hutagalung, yang telah disita dari Para Terdakwa dan tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban PT Ensem Sawita;
- Belum ada Perdamaian antara korban PT Ensem Sawita dan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dakwaan pertama.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I. Imam Al Mukhtadi S.T Bin Aidil Triana dan Terdakwa II. Adi Gunawan Bin Gunawan (alm) dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 8058-01-001113-50-4 an. IMAM AL MUKHTADI;
 - 1 (satu) exemplar hasil audit KAP Lian Dalimunthe dan Rekan;
 - 1 (satu) exemplar Slip nota timbang/DO (surat jalan);
 - 1 (satu) rangkap bukti setoran/pembayaran PT. Ensem Sawita melalui Bank ke norek : 105-00-1196631-8 a.n. Abraham Hutagalung

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Marselinus Ambarita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

ttd

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliansyah, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)